

PEMBENTUKAN – TIM – WBS

2025

Kpt 42 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA NOMOR 42 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan Program Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) di di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima perlu dibentuk Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS). Untuk memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang Pembentukan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 - a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Inter Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 terfianrg Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 - e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 - g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- h. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.
- Keputusan ini Menetapkan Tim Penanganan Whistle Blowing System (WBS) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini. Tugas dan Fungsi Tim Whistle Blowing System (WBS) adalah menerima laporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi di lingkungan KPU Kabupaten Bima.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Oktober 2025.

- Lampiran : 1 hlm.